

**ANALISIS PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN, KARAKTERISTIK PERUSAHAAN, DAN KARAKTERISTIK DIREKTUR TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK**

**Tiffani Marla Bianca dan Sukiantono Tang\***

*\*Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi  
Universitas Internasional Batam*

*\*Email: fanieyume.uib@gmail.com dan sukiantono.tang@gmail.com*

**ABSTRACT**

*This research's purpose is to analyze the effect of corporate governance, characteristic of companies, and characteristic of director toward tax avoidance. Corporate governance's variables: board size, independent commissioner, managerial ownership, and concentrated ownership. Characteristic of companies' variables: company size, leverage, capital intensity, inventory intensity, and ROA. Characteristic of director's variables: director's term of office and age of the president. Tax avoidance uses 2 type of measurement: ETR and CETR. This study uses total 583 sample firms which are listed in Indonesia Stock Exchange from 2012 till 2016 or 2.915 observations data which selected using purposive sampling. ETR shows the result that board size and leverage have significant positive effect to ETR. Size and return on asset have significant negative effect to ETR. Independent commissioner, managerial ownership, concentrated ownership, capital intensity, inventory intensity, director's term of office, and the age of the president have no significant effect to ETR. CETR shows the result that board size, inventory intensity, and return on asset have significant positive effect to CETR. Size and capital intensity have significant negative effect to CETR. Independent commissioner, managerial ownership, concentrated ownership, leverage, director's term of office, and the age of the president have no significant effect to CETR.*

**Keywords:** *Corporate Governance, Characteristic of Companies, Characteristic of Director, Tax Avoidance*

**PENDAHULUAN**

Pritalangi, Kumadji, dan Ismono (2014) mengatakan penerimaan negara dapat berupa pendapatan dalam negeri dan hibah. Pendapatan dalam negeri terdapat dua jenis sektor, yaitu pajak dan bukan pajak. Anindyka, Pratomo, dan Kurnia (2018) mengatakan pentingnya penerimaan pajak dalam sektor perekonomian, dikarenakan sumbangan pajak dalam APBN yang cukup besar dibandingkan sumber pendapatan atau penerimaan non-pajak. Hantoyo, Kertahadi, dan Handayani (2016) mengatakan sumber pendapatan terbesar negara Indonesia adalah pajak yang dibayar masyarakat kepada negara. Anindyka *et al.* (2018) juga mengatakan saat ini pajak merupakan salah satu pemasukan utama negara sehingga negara berupaya memaksimalkan pajak. Hantoyo

*et al.* (2016) juga mengatakan pendapatan pajak dalam negeri dapat berupa Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Cukai, dan pajak lainnya.

Menurut Anindyka *et al.* (2018), pajak penghasilan merupakan salah satu penerimaan pajak negara. Wajib pajak berkewajiban untuk membayar pajak berdasarkan besarnya laba bersih perusahaan, salah satunya adalah badan usaha atau perusahaan. Besarnya pajak yang dibayar perusahaan menandakan besarnya pendapatan yang diterima oleh negara. Hantoyo *et al.* (2016) mengatakan menurut perusahaan, beban yang mengurangi laba bersih perusahaan adalah pajak. Besarnya tarif pajak membuat perusahaan melakukan *tax planning* yang

bertujuan untuk mengurangi pajak yang harus dibayar. Secara umum, *tax planning* merupakan tahap awal manajemen pajak yang dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perpajakan yang berlaku untuk mengetahui tindakan penghematan pajak yang dapat dilakukan tanpa melakukan pelanggaran terhadap pajak. Negara mengharapkan besarnya penerimaan pajak agar dapat digunakan untuk pembangunan bertentangan dengan perusahaan sebagai wajib pajak sehingga muncul perilaku *tax avoidance* dan *tax evasion*. Anindyka *et al.* (2018) juga mengatakan perusahaan melakukan segala usaha untuk memaksimalkan beban pajaknya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar sehingga *tax avoidance* menjadi salah satu *tax planning* di dalam pengurangan pajak secara legal. Partha dan Noviani (2016) mengatakan *tax avoidance* dapat dilakukan dengan menggunakan kekurangan yang ada dalam UU dan peraturan perpajakan dengan meminimumkan beban pajak terhutang.

Menurut Ain dan Subardjo (2015), hubungan antara bagian-bagian perusahaan yang menentukan kinerja perusahaan adalah tata kelola perusahaan. Ginting (2016) mengatakan tata kelola perusahaan dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Kinerja pengelola dapat menggunakan tata kelola perusahaan untuk memantau perpajakan perusahaan untuk tetap berada pada jalur legal. Rosalia dan Sapari (2017) mengatakan banyaknya perusahaan yang mempraktikkan penghindaran pajak menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan belum secara maksimal dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia.

Menurut Praditasari dan Setiawan (2017), karakteristik perusahaan dapat mempengaruhi perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajak. Sifat dan ciri khusus yang dimiliki perusahaan adalah karakteristik perusahaan. Dewi dan Jati (2014) mengatakan dari karakteristik perusahaan dapat mengetahui besar kecilnya perusahaan, tinggi rendahnya

pendapatan suatu perusahaan, dan sebagainya. Hal ini memungkinkan sebuah perusahaan untuk memanfaatkan kelemahan-kelemahan pajak untuk melakukan gerakan penghindaran pajak.

Karakteristik direktur atau eksekutif menjadi faktor lain yang mempengaruhi penghindaran pajak. Menurut Saputra, Rifa, dan Rahmawati (2015), perusahaan melakukan penghindaran pajak melalui kebijakan pimpinan perusahaan. Pemimpin perusahaan yang mengambil keputusan dan kebijakan dalam perusahaan tentu memiliki karakter yang berbeda-beda. Butje dan Tjondro (2014) menyatakan eksekutif yang memegang peran penting dalam menentukan strategi penghindaran pajak suatu perusahaan. Peran eksekutif perusahaan tidak hanya dapat meningkatkan nilai perusahaan tetapi juga cenderung mendukung penghindaran pajak. Sulit dibayangkan eksekutif perusahaan yang berupa CEO, CFO dan eksekutif lainnya mempunyai kedudukan penting dalam penghindaran pajak menimbang tidak semua memiliki keahlian atau latar belakang dalam bidang perpajakan atau bidang keuangan. Satu-satunya cara adalah dengan menempatkan tangan kanan yang memiliki keahlian dalam mengamati dan sekaligus membuat strategi penghindaran pajak yang searah dengan keinginan eksekutif.

## **KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

Menurut Utomo (2017), perusahaan sebagai wajib pajak badan bertanggung jawab membayar pajak yang dihitung dari laba bersih yang diperoleh. Pajak bagi perusahaan dianggap sebagai pengurangan laba bersih perusahaan. Perbedaan kepentingan ini menyebabkan banyak Menurut Utomo (2017), perusahaan sebagai wajib pajak badan bertanggung jawab membayar pajak yang dihitung dari laba bersih yang diperoleh. Pajak bagi perusahaan dianggap sebagai pengurang laba bersih perusahaan. Perbedaan

kepentingan ini menyebabkan banyak perusahaan berupaya untuk meminimalkan beban pajaknya baik dengan cara legal ataupun ilegal merupakan bagian dari perencanaan pajak. Rosalia dan Sapari (2017) mengatakan wajib pajak yang terlibat dalam *tax evasion* dan *tax avoidance* adalah sama dan masing-masing melakukannya dengan tujuan yang sama yaitu meminimalkan atau menghilangkan kewajiban pajak. Terdapat perbedaan hukum antara *tax avoidance* dan *tax evasion* yang merupakan penghindaran yang disengajakan atau pengelakan atas peraturan perpajakan yang sengaja dilakukan untuk meminimalkan kewajiban pajak. Utomo (2017) mengatakan *tax avoidance* merupakan suatu cara meminimalkan atau menghilangkan beban pajak tanpa melanggar UU perpajakan yang sudah ada. Anindyka, Pratomo, dan Kurnia (2018), *tax avoidance* adalah cara wajib pajak melakukan penghindaran pajak secara legal dan aman karena tidak bertentangan dengan ketentuan pajak, metode yang digunakan adalah dengan menggunakan kekurangan UU dan Peraturan Perpajakan untuk meminimalkan beban pajak.

Ain dan Subardjo (2015) mengatakan hubungan bagian-bagian perusahaan yang menetapkan arah kinerja perusahaan adalah tata kelola perusahaan. Pada tahun 1998, masalah tentang tata kelola perusahaan mulai muncul krisis berkepanjangan menyerang Indonesia, banyak pihak mengatakan lemahnya tata kelola perusahaan yang diterapkan dalam perusahaan menyebabkan lamanya proses perbaikan Indonesia. Puspita dan Harto (2014) mengatakan masalah penghindaran pajak diharapkan dapat dikontrol dengan tata kelola perusahaan.

Menurut Dewi dan Jati (2014), karakteristik perusahaan merupakan ciri khas perusahaan. Karakteristik perusahaan merupakan faktor yang menentukan pengambilan gerakan penghindaran pajak. Karakteristik perusahaan dapat dilihat dari ukuran perusahaan, tingkat profitabilitas,

dan lainnya. Nilai ukuran perusahaan dapat mengategorikan ke dalam perusahaan besar atau kecil dari total aset dan lainnya. Ukuran perusahaan yang besar membuat transaksi perusahaan akan menjadi semakin rumit. Hal ini menguatkan perusahaan untuk menggunakan kelemahan-kelemahan pajak untuk melakukan penghindaran pajak pada transaksi perusahaan.

Butje dan Tjondro (2014) menyatakan eksekutif memegang peran penting dalam menentukan strategi penghindaran pajak suatu perusahaan. Peran eksekutif perusahaan tidak hanya dapat meningkatkan nilai perusahaan tetapi juga cenderung mendukung penghindaran pajak. Sulit dibayangkan eksekutif perusahaan yang berupa CEO, CFO dan eksekutif lainnya mempunyai kedudukan penting dalam penghindaran pajak menimbang tidak semua eksekutif memiliki keahlian atau latar belakang dalam bidang perpajakan atau bidang keuangan. Dewi dan Jati (2014) mengatakan pimpinan perusahaan yang menentukan keputusan dan kebijakan untuk melakukan penghindaran pajak memiliki karakter yang berbeda-beda.

Dewi (2017) mengatakan keberadaan dewan komisaris dan direksi yang beragam (*diversity*) jenis kelamin, tingkat independensi, dan umur memberikan keragaman karakteristik, opini, dan pengetahuan yang melandasi proses pengambilan keputusan dalam perusahaan termasuk dalam keputusan yang berkaitan dengan perpajakan. Dewan komisaris dan direksi memiliki kedudukan penting dalam menentukan skema penghindaran pajak. Bertambahnya nilai perusahaan tidak hanya karena dewan direksi dan komisaris namun dewan tersebut cenderung mendukung tindakan penghindaran pajak. Halioui *et al.* (2016) menemukan bahwa ukuran dewan berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak.

Utomo (2017) mengatakan dewan komisaris yang bersifat mandiri, tidak

terpengaruh dengan kondisi perusahaan adalah komisaris independen. Komisaris independen tidak dapat memberikan keputusan untuk kepentingan perusahaan, hanya untuk memberikan saran dan pendapat tentang akibat yang akan ditanggung perusahaan atas tindakannya. Dewan komisaris membutuhkan komisaris independen untuk mengawasi dan mengontrol kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh direksi, sehubungan dengan perilaku yang berlawanan dengan mereka. Terkadang perusahaan beranggapan bahwa kehadiran komisaris hanya sebagai pemenuh peraturan. Ribeiro *et al.* (2015) menemukan bahwa komisaris independen berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak.

Menurut Kalbuana *et al.* (2017), kepemilikan manajerial merupakan suatu situasi di mana manajemen sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan. Rasio jumlah saham manajemen terhadap total saham perusahaan dapat mengukur kepemilikan manajerial. Prayogo dan Darsono (2015) mengatakan kepemilikan manajemen dapat meningkatkan kinerja manajemen untuk menghemat biaya termasuk pajak, karena manajemen juga mendapatkan keuntungan dari peningkatan laba perusahaan. Ribeiro *et al.* (2015) menemukan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak.

Menurut Prayogo dan Darsono (2015), pemegang saham yang memiliki persentase kepemilikan yang lebih besar adalah struktur kepemilikan terkonsentrasi. Persentase kepemilikan yang semakin tinggi maka akan lebih besar pengaruh pemilik saham tersebut dalam menentukan dan memastikan kebijakan perusahaan berjalan lancar. Ribeiro *et al.* (2015) menemukan bahwa struktur kepemilikan terkonsentrasi berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak.

Menurut Praditasari dan Setiawan (2017), ukuran perusahaan merupakan rasio penggolongan perusahaan menjadi besar atau kecil dengan total penjualan

bersih perusahaan, total aset perusahaan atau rata-rata penjualan nilai pasar saham perusahaan. Teori biaya politik mengatakan perusahaan besar atau sukses memiliki visibilitas yang tinggi dan dapat menjadikan perusahaan tersebut korban transfer kekayaan serta korban peraturan, sehingga perusahaan besar cenderung berusaha mematuhi segala peraturan termasuk peraturan perpajakan. Ribeiro *et al.* (2015) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak.

Utomo (2017) mengatakan rasio yang menunjukkan komposisi hutang suatu perusahaan adalah *leverage*. *Leverage* menggambarkan hubungan antara total aset dengan menggunakan hutang untuk meningkatkan laba dan menunjukkan penggunaan hutang untuk membiayai investasi. Hutang yang digunakan perusahaan akan menyebabkan beban bunga yang dapat mengurangi laba bersih perusahaan. Halioui *et al.* (2016) dan Ribeiro *et al.* (2015) menemukan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak.

Menurut Pertiwi, Manik, dan Husna (2017), intensitas modal menggambarkan besarnya perusahaan menginvestasikan kekayaannya pada aset tetap. Anindyka *et al.* (2018) mengatakan kepemilikan aset tetap yang besar dapat mengurangi pembayaran pajak, karena aset tetap memiliki beban depresiasi atau beban penyusutan yang dapat dijadikan sebagai pengurangan pajak. Hal tersebut menunjukkan perusahaan dengan aset tetap yang rendah memiliki beban pajak yang lebih kecil daripada perusahaan dengan aset tetap yang tinggi. Ribeiro *et al.* (2015) menemukan bahwa intensitas modal berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak.

Menurut Pertiwi *et al.* (2017), besarnya perusahaan menginvestasikan kekayaan pada persediaan dapat digambarkan dengan intensitas persediaan. Persediaan yang tinggi dapat mengurangi beban pajak yang harus dibayar

perusahaan. Hal tersebut dikarenakan dengan adanya persediaan, menimbulkan beban tambahan bagi perusahaan. Beban tambahan tersebut dapat mengurangi laba bersih perusahaan dan meminimalkan beban pajak perusahaan. Ribeiro *et al.* (2015) menemukan bahwa intensitas persediaan berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak.

Menurut Praditasari dan Setiawan (2017), kinerja perusahaan dalam memperoleh aset yang dimiliki perusahaan selama satu periode dapat digambarkan dengan ROA. Fadila (2017) mengatakan ROA yang semakin tinggi menunjukkan laba perusahaan yang semakin tinggi sehingga pengelolaan aset perusahaan menjadi semakin baik. Salah satunya cara perusahaan dalam mengelola asetnya dengan menggunakan biaya penyusutan dan amortisasi, serta biaya penelitian dan pengembangan. Biaya tersebut digunakan untuk mengurangi laba bersih perusahaan serta memperoleh keuntungan dari insentif pajak dan keringanan pajak lainnya sehingga perusahaan tersebut terlihat melakukan penghindaran pajak. Praditasari dan Setiawan (2017) mengatakan meningkatnya nilai ROA meningkatkan beban pajak perusahaan, sehingga meningkatnya nilai ROA akan meningkatkan ETR. Ribeiro *et al.* (2015) menemukan bahwa ROA berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak.

Menurut Hidayat (2017), salah satu karakteristik dari direktur utama adalah masa jabatan. Terdapat perbedaan antara penetapan masa jabatan direksi pada Perseroan Terbatas berbeda dengan masa jabatan direksi yang ditetapkan di BUMN. Pada UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak menentukan masa jabatan direktur. Namun berbeda dengan batasan mengenai masa jabatan direksi yang ada pada BUMN. Menurut UU RI Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN Pasal 16 ayat 4, menyatakan bahwa penetapan masa jabatan direksi adalah 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1

kali masa jabatan. Masa jabatan yang menjadi salah satu karakteristik direktur utama dapat mempengaruhi keputusan yang diambil dan setiap tindakan yang diadopsi oleh perusahaan termasuk strategi penghindaran pajak. Halioui *et al.* (2016) menemukan bahwa masa jabatan direktur utama berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak.

Menurut Dewi (2017), diversitas umur anggota dewan komisaris dan direksi berkaitan dengan kesediaan mereka mengambil risiko dalam pengambilan keputusan. Umur dinilai mempengaruhi kinerja seseorang dalam perusahaan. Variasi umur anggota dewan komisaris dan direksi akan mencegah adanya kepemikiran kelompok (*group think*) dan mengarah pada kinerja yang lebih baik dengan menyeimbangkan antara pengambilan risiko (*risk taking*) yang berasosiasi dengan dewan komisaris dan direksi yang lebih muda, dan kehati-hatian serta menghindari risiko (*risk averseness*), dan juga kedalaman pengalaman, yang berasosiasi dengan dewan komisaris dan direksi yang lebih tua. Halioui *et al.* (2016) menemukan bahwa umur direktur utama berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan kerangka model dan ulasan di atas maka penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>1a</sub> : Ukuran dewan berpengaruh signifikan positif terhadap ETR.

H<sub>1b</sub> : Ukuran dewan berpengaruh signifikan positif terhadap CETR

H<sub>2a</sub> : Komisaris independen berpengaruh signifikan positif terhadap ETR.

H<sub>2b</sub> : Komisaris independen berpengaruh signifikan positif terhadap CETR.

H<sub>3a</sub> : Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan negatif terhadap ETR.

H<sub>3b</sub> : Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan negatif terhadap CETR.

- H<sub>4a</sub> : Struktur kepemilikan terkonsentrasi berpengaruh signifikan negatif terhadap ETR.
- H<sub>4b</sub> : Struktur kepemilikan terkonsentrasi berpengaruh signifikan negatif terhadap CETR.
- H<sub>5a</sub> : Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap ETR.
- H<sub>5b</sub> : Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap CETR.
- H<sub>6a</sub> : *Leverage* berpengaruh signifikan negatif terhadap ETR.
- H<sub>6b</sub> : *Leverage* berpengaruh signifikan negatif terhadap CETR.
- H<sub>7a</sub> : Intensitas modal berpengaruh signifikan negatif terhadap ETR.
- H<sub>7b</sub> : Intensitas modal berpengaruh signifikan negatif terhadap CETR.
- H<sub>8a</sub> : Intensitas persediaan berpengaruh signifikan negatif terhadap ETR.
- H<sub>8b</sub> : Intensitas persediaan berpengaruh signifikan negatif terhadap CETR.
- H<sub>9a</sub> : ROA berpengaruh signifikan negatif terhadap ETR.
- H<sub>9b</sub> : ROA berpengaruh signifikan negatif terhadap CETR.
- H<sub>10a</sub> : Masa jabatan direktur utama berpengaruh signifikan positif terhadap ETR.
- H<sub>10b</sub> : Masa jabatan direktur utama berpengaruh signifikan positif terhadap CETR.
- H<sub>11a</sub> : Umur direktur utama berpengaruh signifikan positif terhadap ETR.
- H<sub>11b</sub> : Umur direktur utama berpengaruh signifikan positif terhadap CETR.

## METODOLOGI PENELITIAN

Sifat dari penelitian adalah kuantitatif dengan memusatkan teori yang mengukur variabel penelitian dengan angka dan menganalisis data dengan metode statistika. Kategori penelitian ini adalah penelitian dasar (*basic research*) yang memiliki sifat memecahkan masalah secara teoretis dan tidak mempengaruhi secara langsung pada putusan kebijakan, tindakan atau kinerja tertentu (Indriantoro & Supomo, 2013).

Karakteristik masalah mengategorikan penelitian sebagai penelitian historis karena data perusahaan di masa lalu merupakan objek data penelitian. Penelitian juga dikategorikan sebagai penelitian kausal komparatif dengan hubungan sebab-akibat antara dua variabel atau lebih (Indriantoro & Supomo, 2013).

Sifat dan jenis data mengategorikan penelitian ini sebagai penelitian arsip yang merupakan penelitian terhadap fakta yang tertulis berupa arsip data. Kejadian ini dilihat dari data yang diperoleh merupakan data eksternal, yaitu arsip data, dokumen yang di publikasi, atau catatan orisinal (Indriantoro & Supomo, 2013).

Penelitian ini menggunakan variabel independen yang berupa ukuran dewan, komisaris independen, kepemilikan manajerial, struktur kepemilikan terkonsentrasi, ukuran perusahaan, *leverage*, intensitas modal, intensitas persediaan, ROA, masa jabatan direktur utama, dan umur direktur utama terhadap variabel dependen yaitu penghindaran pajak dengan variabel kontrol yang berupa kompensasi rugi fiskal, kapitalisasi pasar, dan aset tidak berwujud.

Penelitian ini menggunakan laporan keuangan tahunan perusahaan yang tercatat di BEI sejak tahun 2012 sampai dengan 2016 sebagai objek penelitian. Penelitian menggunakan metode *purposive sampling* dalam pengambilan data yang didefinisikan sebagai metode pengambilan sampel yang mempertimbangkan kriteria tertentu sesuai dengan tujuan penelitian.

Sampel pengambilan memiliki kriteria berikut:

1. Laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di BEI yang selama lima tahun mulai dari tahun 2012 sampai dengan 2016.
2. Laporan tahunan perusahaan dengan data yang dibutuhkan untuk menghitung ukuran dewan, komisaris independen, kepemilikan manajerial, struktur kepemilikan terkonsentrasi, ukuran perusahaan,

*leverage*, intensitas modal, intensitas persediaan, ROA, masa jabatan direktur utama, umur direktur utama, kompensasi rugi fiskal, kapitalisasi pasar, dan aset tidak berwujud.

3. Perusahaan dengan laba sebelum pajak yang positif agar tidak menyebabkan nilai ETR dan CETR berdistorsi Marfu'ah(2015).

Penelitian ini menggunakan data gabungan dari *cross sectional* yang berfungsi untuk mengetahui hubungan komparatif subyek yang diteliti dan *time series* yang lebih menekankan pada data penelitian yang berupa data jajaran waktu (Indriantoro & Supomo, 2013).

Jenis variabel yang ada dalam penelitian ini adalah variabel dependen, variabel independen, dan variabel kontrol. Variabel dependen yang digunakan adalah penghindaran pajak, dan variabel independen berupa ukuran dewan, komisaris independen, kepemilikan manajerial, struktur kepemilikan terkonsentrasi, ukuran perusahaan, *leverage*, intensitas modal, intensitas persediaan, ROA, masa jabatan direktur utama, dan umur direktur utama. Variabel kontrol yang digunakan adalah kompensasi rugi fiskal, kapitalisasi pasar, dan aset tidak berwujud.

### Dependent Variables

Menurut Praditasari dan Setiawan (2017), penghindaran pajak dapat didefinisikan sebagai upaya untuk mengurangi jumlah pajak terhutang dengan menggunakan kelemahan peraturan yang berlaku. Menurut Ribeiro, Cerqueira, dan Brandao (2015), penghasilan sebelum pajak bukan merupakan ukuran yang baik karena jika kedua pembilang dan penyebut dihitung setelah penyesuaian pajak, karena tidak akan dapat mengamati dampak dari preferensi pajak pada tarif pajak efektif. Akibatnya, penelitian ini akan menghitung tarif pajak efektif dengan mempertimbangkan laba sebelum pajak dan arus kas dari operasional sebagai

penyebut. Arus kas dari operasional ini didefinisikan sebagai jumlah laba sebelum pajak dan biaya penyusutan dan amortisasi. Penelitian ini menggunakan arus kas dari operasional dalam penyebut karena variabel ini mencerminkan preferensi pajak yang terkait dengan ukuran perusahaan dan campuran aset yang dapat menyebabkan pengurangan beban pajak, sehingga penelitian ini menggunakan ETR dan CETR sebagai pengukuran. Skala pengukuran pada penghindaran pajak ini adalah skala rasio, dan dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{ETR} = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Penghasilan Sebelum Pajak}}$$

$$\text{CETR} = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Arus Kas dari Operasional}}$$

### Independent Variables

Ukuran dewan diukur dengan jumlah dewan direksi dan komisaris saat ini. Ukuran dewan menggunakan skala pengukuran rasio dan dirumuskan menjadi: Ukuran Dewan = Jumlah Anggota Dewan Direksi dan Komisaris

Komisaris independen merupakan jumlah komisaris independen. Komisaris independen menggunakan skala pengukuran rasio dan dirumuskan menjadi: Komisaris Independen = Jumlah Komisaris Independen

Kepemilikan manajerial diukur dengan rasio saham yang dimiliki manajemen dengan saham biasa yang beredar. Kepemilikan manajerial menggunakan skala pengukuran rasio dan dirumuskan menjadi:

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\text{Saham yang Dimiliki Manajer/Direktur}}{\text{Saham yang Beredar}}$$

Menurut Ribeiro, Cerqueira, dan Brandao (2015), kepemilikan konsentrasi adalah besarnya kepemilikan pemegang saham dalam suatu perusahaan. Kepemilikan konsentrasi menggunakan skala pengukuran nominal dengan cara pengukuran menggunakan variabel *dummy* di mana syarat suatu perusahaan tidak memiliki pemegang saham yang

memegang melebihi 25% maka akan diberikan notasi (1), sebaliknya jika suatu perusahaan memiliki pemegang saham yang memegang melebihi 25% maka akan diberikan notasi (0).

Ukuran perusahaan merupakan logaritma total aset. Ukuran perusahaan menggunakan skala pengukuran rasio dan dirumuskan menjadi:

Ukuran Perusahaan =  $\ln(\text{Total Aset})$

*Leverage* merupakan total hutang jangka panjang dengan modal pemegang saham. *Leverage* menggunakan skala pengukuran rasio dan dirumuskan menjadi:

*Leverage* =

$\frac{\text{Hutang Jangka Panjang}}{\text{Modal Pemegang Saham}}$

Modal Pemegang Saham

Intensitas modal merupakan rasio antara aset tetap bersih dengan total aset. Intensitas modal menggunakan skala pengukuran rasio dan dirumuskan menjadi:

Intensitas Modal =

$\frac{\text{Net Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$

Total Aset

Intensitas persediaan merupakan rasio antara total persediaan dengan total aset. Intensitas persediaan menggunakan skala pengukuran rasio dan dirumuskan menjadi:

Intensitas Persediaan =

$\frac{\text{Total Persediaan}}{\text{Total Aset}}$

Total Aset

ROA diukur dengan rasio pendapatan sebelum pajak dengan total aset. ROA menggunakan skala pengukuran rasio dan dirumuskan menjadi:

ROA =  $\frac{\text{Pendapatan Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}}$

Total Aset

Masa jabatan direktur utama diukur dengan lama menjabat seorang presiden direktur atau direktur utama di suatu perusahaan. Masa jabatan direktur menggunakan skala pengukuran rasio dan dirumuskan menjadi:

Masa Jabatan Direktur Utama =  $\frac{\text{Jumlah Tahun Direktur Utama Menjabat}}{\text{Umur Direktur Utama}}$

Umur direktur utama diukur dengan umur direktur yang menjabat sebagai presiden direktur atau direktur utama di suatu perusahaan. Umur direktur utama menggunakan skala pengukuran rasio dan dirumuskan menjadi:

Umur Direktur Utama =  $\frac{\text{Umur Direktur Utama}}{\text{Umur Direktur Utama}}$

Menurut Pradipta dan Supriyadi (2016), variabel yang digunakan untuk melengkapi signifikansi kausal supaya mendapatkan model empiris yang lebih lengkap dan baik adalah variabel kontrol. Penelitian ini menggunakan variabel kontrol berupa kompensasi rugi fiskal, kapitalisasi pasar, dan aset tidak berwujud.

Menurut Ribeiro, Cerqueira, dan Brandao (2015), laba/rugi penghasilan adalah besarnya laba bersih yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Kompensasi rugi fiskal menggunakan skala pengukuran nominal dengan cara pengukuran menggunakan variabel *dummy* di mana syarat angka laba suatu perusahaan positif akan diberi notasi (1) dan sebaliknya angka laba suatu perusahaan negatif akan diberikan notasi (0).

Kapitalisasi Pasar diukur dengan rasio antara kapitalisasi pasar dengan dana pemegang saham. Kapitalisasi pasar menggunakan skala pengukuran rasio dan dirumuskan menjadi:

Kapitalisasi Pasar =  $\frac{\text{Harga Saham} \times \text{Saham yang Beredar}}{\text{Total Aset}}$

Aset tidak berwujud diukur dengan rasio antara aset tidak berwujud dengan total aset. Aset tidak berwujud menggunakan skala pengukuran rasio dan dirumuskan menjadi:

Aset Tidak Berwujud =

$\frac{\text{Aset Tidak Berwujud}}{\text{Total Aset}}$

Total Aset



**HASIL PENELITIAN****Analisis Deskriptif**

Tabel 1

*Descriptive Statistics Results of ETR*

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penghindaran Pajak	1.609	0,0000	0,7129	0,2219	0,1270
Ukuran Dewan	1.609	4	23	9,26	3,413
Komisaris Independen	1.609	0	6	1,77	0,903
Kepemilikan Manajerial	1.609	0,0000	50,0000	0,0471	1,2478
Ukuran Perusahaan	1.609	10,0246	15,0165	12,4944	0,7976
<i>Leverage</i>	1.609	-4,8488	5,0181	0,5659	0,7894
Intensitas Modal	1.609	0,0000	365,1406	0,5708	9,5527
Intensitas Persediaan	1.609	0,0000	1,8065	0,1185	0,1466
<i>Return on Asset (ROA)</i>	1.609	-0,7772	0,9984	0,0635	0,1079
Masa Jabatan Direktur	1.609	-1	46	6,58	8,042
Umur Direktur Utama	1.609	29	86	53,65	8,484
Kapitalisasi Pasar	1.609	-3,7696	5,1711	0,6952	0,7840
Aset Tidak Berwujud	1.609	0,0000	0,8212	0,0141	0,0532

Sumber: Data penelitian diolah (2018)

Tabel 2

*Descriptive Statistics Results of CETR*

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penghindaran Pajak	1242	0,0000	1,0238	0,2341	0,2123
Ukuran Dewan	1242	3	23	9,36	3,475
Komisaris Independen	1242	0	6	1,77	0,889
Kepemilikan Manajerial	1242	0,0000	0,5784	0,0128	0,0561
Ukuran Perusahaan	1242	10,0246	15,0165	12,4931	0,7930
<i>Leverage</i>	1242	-4,8488	5,0181	0,5473	0,7647
Intensitas Modal	1242	0,0000	2,0955	0,3023	0,2838
Intensitas Persediaan	1242	0,0000	1,8065	0,1145	0,1429
<i>Return on Asset (ROA)</i>	1242	-0,7772	1,3908	0,0688	0,1141
Masa Jabatan Direktur	1242	-1	46	6,64	8,178
Umur Direktur Utama	1242	29	87	53,57	8,556
Kapitalisasi Pasar	1242	-3,5798	5,1711	0,6975	0,7915
Aset Tidak Berwujud	1242	0,0000	0,8212	0,0146	0,0546

Sumber: Data penelitian diolah (2018)

**KESIMPULAN**

Penelitian ini melakukan pengujian pengaruh tata kelola perusahaan, karakteristik perusahaan, dan karakteristik direktur terhadap penghindaran pajak. variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini berupa ukuran dewan, komisaris independen, kepemilikan manajerial, struktur kepemilikan terkonsentrasi, ukuran perusahaan, *leverage*, intensitas modal, intensitas persediaan, ROA, masa jabatan direktur utama, dan umur direktur utama. Variabel kontrol yang digunakan yaitu kompensasi rugi fiskal, kapitalisasi pasar, dan aset

tidak berwujud. Berdasarkan pembahasan dan hasil analisis pada bab sebelumnya, maka menghasilkan kesimpulan:

1. Ukuran dewan berpengaruh signifikan positif terhadap ETR dan CETR. Hal ini menunjukkan bahwa bertambah atau berkurangnya anggota dewan dapat mempengaruhi naik atau turunnya nilai ETR dan CETR. hal ini terjadi karena semakin besar anggota dewan akan mengalami kesulitan dalam mencapai konsensus di antara anggota dewan (Ribeiro, Cerqueira, & Brandao, 2015).

2. Komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap ETR dan CETR. Hal ini menunjukkan bahwa bertambah atau berkurangnya anggota dewan komisaris tidak akan mempengaruhi naik atau turunnya nilai ETR dan CETR. hal ini terjadi karena perusahaan Indonesia hanya memiliki komisaris independen untuk memenuhi peraturan (Rizal, 2016).
3. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap ETR dan CETR. Hal ini menunjukkan ada atau tidaknya kepemilikan manajerial tidak akan mempengaruhi naik atau turunnya nilai ETR dan CETR. hal ini terjadi karena sebagai seorang manajemen yang memiliki saham dalam sebuah perusahaan tidak dapat dengan mudah mempengaruhi pengambilan keputusan dalam suatu perusahaan termasuk dalam pengambilan keputusan melakukan strategi penghindaran pajak (Hadi & Mangoting, 2014).
4. Struktur kepemilikan terkonsentrasi tidak berpengaruh signifikan terhadap ETR dan CETR. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan pemegang saham yang memiliki lebih dari 25% tidak akan mempengaruhi naik atau turunnya nilai ETR dan CETR. Hal ini terjadi karena pemegang saham yang memiliki pengendalian dalam perusahaan tersebut cenderung menghindari risiko terdeteksi atas kegiatan penghindaran pajak (Wulansari, Puspa, & Ethika, 2015).
5. Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap ETR dan CETR. Hal ini menunjukkan bahwa besar atau kecilnya perusahaan akan mempengaruhi turun atau naiknya nilai ETR dan CETR. Hal ini terjadi karena besarnya perusahaan menyebabkan banyaknya sumber daya ahli, sehingga perusahaan besar cenderung melakukan praktik penghindaran pajak (Utomo, 2017).
6. *Leverage* berpengaruh signifikan positif terhadap ETR. Hal ini menyatakan besar atau kecilnya hutang perusahaan akan mempengaruhi naik atau turunnya nilai ETR. Hal ini terjadi karena sumber dana perusahaan yang diperoleh dari pihak internal dan eksternal. Pihak eksternal dari pinjaman hutang. Beban bunga yang muncul karena pinjaman hutang dapat mengurangi laba bersih. *Leverage* juga dinyatakan tidak berpengaruh signifikan terhadap CETR. Hal ini terjadi karena sumber dana internal suatu perusahaan berasal dari laba operasional perusahaan sehingga beban dividen yang muncul tidak dapat mengurangi laba bersih (Fadila, 2017).
7. Intensitas modal tidak berpengaruh signifikan terhadap ETR. Hal ini menyatakan banyak sedikitnya aset tetap perusahaan tidak mempengaruhi naik atau turunnya nilai ETR. Hal ini karena aset tetap yang dimiliki perusahaan Indonesia diduga telah waktu penyusutan yang ditentukan oleh UU Perpajakan, sehingga tidak akan ada beban penyusutan mengurangi penghasilan (Siregar & Widyawati, 2016). Intensitas modal juga dinyatakan berpengaruh negatif terhadap CETR. Hal ini terjadi karena perusahaan memanfaatkan aset tetap untuk meminimalkan beban pajak dengan cara menginvestasikan aset tetap pada perusahaan (Anindyka, Pratomo, & Kurnia, 2018).
8. Intensitas persediaan tidak berpengaruh signifikan terhadap ETR. Hal ini terjadi karena UU

Perpajakan di Indonesia tidak memberi keringanan pajak kepada perusahaan yang memiliki persediaan barang dagang yang besar (Siregar & Widyawati, 2016). Intensitas persediaan juga dinyatakan berpengaruh signifikan positif terhadap CETR. Hal ini dikarenakan biaya tambahan yang muncul akibat persediaan yang tinggi dapat dimanfaatkan untuk mengurangi pajak perusahaan (Anindyka et al., 2018).

9. ROA berpengaruh negatif terhadap ETR dan juga dinyatakan berpengaruh signifikan positif terhadap CETR. Hal ini terjadi karena besarnya laba meningkatkan beban pajak perusahaan (Maharani & Suardana, 2014).
10. Masa jabatan direktur tidak berpengaruh terhadap ETR dan CETR. Hal ini menunjukkan bahwa banyaknya pengalaman dan lamanya jabatan seorang direktur utama tidak akan membuat direktur utama berani mengambil keputusan penghindaran pajak dan sebaliknya (Hanafi & Harto, 2014).
11. Umur direktur utama tidak berpengaruh signifikan terhadap ETR dan CETR. Hal ini terjadi karena variasi umur antara muda dan tua dalam dewan perusahaan tidak mempengaruhi keberanian dalam mengambil risiko melakukan tindakan penghindaran pajak (Dewi, 2017).

## REFERENCES

- Adisamartha, I. B. P. F., & Noviari, N. (2015). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Intensitas Persediaan dan Intensitas Aset Teteap pada Tingkat Agresivitas Wajib Pajak Badan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 13(3), 972–1000. <https://doi.org/ISSN : 2303-1018>
- Ain, Q., & Subardjo, A. (2015). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Tarif Pajak Efektif. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 4(12).
- Alviyani, K. (2016). Pengaruh Corporate Governance, Karakterer Eksekutif, Ukuran Perusahaan, dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *JOM Fekon*, 3(1), 2540–2554.
- Anggoro, S. T., & Septiani, A. (2015). Analisis Pengaruh Perilaku Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Transparansi Sebagai Variabel Moderating. *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(4), 1.
- Anindyka, D., Pratomo, D., & Kurnia. (2018). Pengaruh Leverage (DAR), Capital Intensity dan Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Makanan dan Minuman di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2011-2015). *E-Proceeding of Management*, 5(1), 713–719.
- Ariefianto, M. D. (2012). *Ekonometrika Esensi dan Aplikasi dengan Menggunakan EViews*. Jakarta, Indonesia: Erlangga.
- Asri, I. A. T. Y., & Suardana, K. A. (2016). Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Komite Audit, Preferensi Risiko Eksekutif dan Ukuran Perusahaan pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16(1), 72–100.
- Auliadini, A., & Martani, D. (2013). Analisis Effective Tax Rate dan Book-Tax Difference Berdasarkan Sektor Industri (Studi Empiris Perusahaan yang Terdaftar di BEI Periode 2009-2011).
- Butje, S., & Tjondro, E. (2014). Pengaruh Karakter Eksekutif dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *Tax and Accounting Review*, 4(2), 1–9.
- Cahyono, D. D., Andini, R., & Raharjo, K. (2016). pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (Size), Leverage (DER) dan Profitabilitas

- (ROA) Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Perbankan yang Listing BEI Periode Tahun 2011-2013. *Journal of Accounting*, 2(2).
- Cheisviyanny, C., & Rinaldi. (2015). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance ( Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2010-2013 ).
- Damayanti, F., & Susanto, T. (2015). Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan dan Return on Assets Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 5(2), 187–206.
- Darmawan, G. H., & Sukartha, M. (2014). Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Return on Assets, dan Ukuran Perusahaan pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 9(1), 143–161.
- Dewi, G. A. P., & Sari, M. M. R. (2015). Pengaruh Insentif Eksekutif, Corporate Risk Dan Corporate Governance Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 13(1), 50–67.
- Dewi, L. G. K. (2017). Pengaruh Diversitas Dewan Komisaris dan Direksi Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(1), 763–789.
- Dewi, N. L. P. P., & Noviari, N. (2017). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 21(1), 830–859.
- Dewi, N. N. K., & Jati, I. K. (2014). Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan yang Baik Pada Tax Avoidance di Bursa Efek Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 6(2), 249–260.
- Diantari, P. R., & Ulupui, A. I. (2016). Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16(1), 702–732.
- Fadila, M. (2017). Pengaruh Return on Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal, Kepemilikan Institusional, dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak. *JOM Fekon*, 4(1), 1671.
- Fahriani, M., & Priyadi, M. P. (2016). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tindakan Pajak Agresif pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(7), 1–20.
- Ghozali, I. (2005). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Menggunakan Program SPSS* (Edisi 3). Semarang, Indonesia: Universitas Diponegoro.
- Ginting, S. (2016). Pengaruh Corporate Governance dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil*, 6(2), 165–176.
- Hadi, J., & Mangoting, Y. (2014). Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Karakteristik Dewan Terhadap Agresivitas Pajak. *Tax & Accounting Review*, 4(2), 1–10.
- Halioui, K., Neifar, S., & Abdelaziz, F. Ben. (2016). Corporate Governance, CEO Compensation and Tax Aggressiveness: Evidence from American Firms Listed on the NASDAQ 100. *Review of Accounting and Finance*, 15(4), 445–462. <https://doi.org/10.1108/RAF-01-2015-0018>
- Hanafi, U., & Harto, P. (2014). Analisis Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Saham Eksekutif dan Preferensi Risiko Eksekutif Terhadap

- Penghindaran Pajak Perusahaan. *Journal of Accounting*, 3(2), 1–11.
- Hanna, & Haryanto, M. (2016). Agresivitas Pelaporan Keuangan, Agresivitas Pajak, Tata Kelola Perusahaan dan Kepemilikan Keluarga. *Jurnal Akuntansi*, XX(3), 407–419.
- Hantoyo, S. S., Kertahadi, & Handayani, S. R. (2016). Pengaruh Penghindaran Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Perpajakan*, 9(1), 1–7.
- Hasan, I., Kim, I., Teng, H., & Wu, Q. (2016). The Effect of Foreign Institutional Ownership on Corporate Tax Avoidance: International Evidence. *Bank of Finland Research Discussion Paper*, 26.
- Hidayat, T. (2017). *Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility dan Struktur Kepemilikan Terhadap Praktik Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2010-2015)*. Universitas Muhammadiyahsurakarta.
- Ilmiani, A., & Sutrisno, C. R. (2014). Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Transparansi Perusahaan Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 14(1), 30–39.
- Indriantoro, N., & Supomo, B. (2013). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta, Indonesia: BPFY Yogyakarta.
- Kalbuana, N., Purwanti, T., & Agustin, N. H. (2017). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Beban Pajak Tangguhan, dan Tingkat Pajak Efektif Terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia. *Magistra*, (100), 26–35.
- Kiesewetter, D., & Manthey, J. (2017). The Relationship between Corporate Governance and Tax Avoidance – Evidence from Germany using a Regression Discontinuity Design. *Arqus Discussion Paper*, (218).
- Kuriah, H. L., & Asyik, N. F. (2016). Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(3), 1–19.
- Langli, J. C., & Willekens, M. (2017). Tax Avoidance, Horizontal Agency Conflicts and High-Quality Auditing in Private Firms Tax Avoidance, Horizontal Agency Conflicts and High-Quality Auditing in Private Firms.
- Larastomo, J., Perdana, H. D., Triatmoko, H., & Sudaryono, E. A. (2016). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Penghindaran Pajak Terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 6(1), 63–74. <https://doi.org/10.15408/ess.v6i1.3121>
- Lestari, D. (2015). Pengaruh Corporate Governance dan Intensitas Persediaan Terhadap Manajemen Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2-13). *Jom FEKON*, 2(2).
- Maharani, G. A. C., & Suardana, K. A. (2014). Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas dan Karakteristik Eksekutif pada Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 9(2), 525–539.
- Marfu'ah, L. (2015). *Pengaruh Return on Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan Kompensasi Rugi Fiskal dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Ngadiman, & Puspitasari, C. (2014). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2010-2012. *Jurnal Akuntansi*, 18(03), 408–421.
- Park, J. Y., Choi, G. H., & Yoon, S. M.

- (2017). The Relationship Between Tax Avoidance and the Corporate Transparency in the Institutional Environment and Accounting Information: The Case of Korea. *International Business Management*, 11(6), 1298–1306.
- Partha, I. G. A., & Noviani, N. (2016). Pengaruh Penghindaran Pajak Jangka Panjang pada Nilai Perusahaan dengan Transparansi Informasi Sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(3), 2336–2362.
- Permana, A. R. D., & Zulaikha. (2015). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(4), 1–11.
- Pertiwi, K., Manik, T., & Husna, A. (2017). Pengaruh Intensitas Modal, Leverage, Intensitas Persediaan, Transaksi Perusahaan Afiliasi, dan Transfer Pricing Terhadap Tarif Pajak Efektif pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2016.
- Pilos, N. Van Der. (2017). *Tax Avoidance and Corporate Governance*.
- Pradipta, D. H., & Supriyadi. (2016). Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR), Profitabilitas, Leverage, dan Komisaris Independen Terhadap Praktik Penghindaran Pajak. *Kompartemen Jurnal Ilmiah Akuntansi*, XV(1), 1–11.
- Praditasari, N. K. A., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Good Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Leverage dan Profitabilitas pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 19(2), 1229–1258.
- Pramudito, B. W., & Sari, M. M. R. (2015). Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Kepemilikan Manajerial Dan Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 13(3), 2303–1018.
- Pranoto, B. A., & Widagdo, A. K. (2013). Pengaruh Koneksi Politik dan Corporate Governance Terhadap Tax Aggressiveness. *Seminar Nasional Dan The 3rd Call for Syariah Paper*, (2012), 472–486. Retrieved from <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Pratama, A. (2017). Company Characteristics, Corporate Governance and Aggressive Tax Avoidance Practice: A Study of Indonesian Companies. *Review of Intergrative Business and Economics Research*, 6(4), 70–81.
- Prayogo, K. H., & Darsono. (2015). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(3), 1–12. Retrieved from <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Pritalangi, D. A., Kumadji, S., & Ismono, B. (2014). Analisis Kewajiban Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dan Kontribusi Terhadap Penerimaan PPh. *Jurnal Perpajakan*, 3(1), 1–8.
- Priyanto, D. (2010). *Teknik Mudah dan Cepat Melakukan Analisis Data Penelitian dengan SPSS*. Yogyakarta, Indonesia: Gava Media.
- Purwanti, S. M., & Sugiyarti, L. (2017). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Pertumbuhan Penjualan dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 5(3), 1625–1642. <https://doi.org/10.17509/jrak.v5i3.9225>
- Puspita, S. R., & Harto, P. (2014). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), 1–13.
- Putra, A., & Fitriyanti, D. (2014). Pengaruh Pengungkapan Ketidakpastian Posisi Pajak, Karakteristik dan Aktivitas Dewan Komisaris Terhadap Penghindaran

- Pajak Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2012.
- Rachmithasari, A. F. (2015). *Pengaruh Return on Asset, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Reza, F. (2012). *Pengaruh Dewan Komisaris dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak*. Skripsi Ilmiah Universitas Indonesia. Universitas Indonesia.
- Ribeiro, A., Cerqueira, A., & Brandao, E. (2015). The Determinants of Effective Tax Rates: Firms' Characteristics and Corporate Governance, (December).
- Rizal, M. (2016). Why Company Does Tax Avoidance? Evidence from a Manufacturing Company in Indonesia Stock Exchange. *International Business and Management Invention*, 5(5), 63–70.
- Rosalia, Y., & Sapari. (2017). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(3).
- Saifudin, & Yunanda, D. (2016). Determinasi Return on Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Kepemilikan Institusi Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi WIGA*, 6(2), 131–143.
- Sandy, S., & Lukviarman, N. (2015). Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance: Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 19, 85–98. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Santoso, S. (2001). *SPSS Versi 10: Mengolah Data Statistik Secara Profesional*. Jakarta, Indonesia: PT. Elex Media Komputindo.
- Santoso, S. (2012). *Panduan Lengkap SPSS Versi 20*. Jakarta, Indonesia: PT. Elex Media Komputindo.
- Santoso, T. B., & Muid, D. (2014). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(4), 1.
- Saputra, M. F., Rifa, D., & Rahmawati, N. (2015). Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas dan Karakter Eksekutif Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 19(1), 1–12. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol19.iss1.art1>
- Sari, N., Kalbuana, N., & Jumadi, A. (2015). Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Kualitas Audit, Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Syariah Paper Accounting FEB UMS*, 431–440.
- Siregar, R., & Widyawati, D. (2016). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur di BEI. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(2).
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung, Indonesia: Alfabeta.
- Sundari, N. M. S. S., & Setiawan, P. E. (2015). Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris, Struktur Kepemilikan, dan Agresivitas Pajak pada Reaksi Pasar. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 12.3, 3, 705–722.
- Suyadna, I. G., & Supadmi, N. L. (2017). Pengaruh Ukuran KAP, Audit Fee, dan Audit Tenure pada Agresivitas Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 21(2), 1131–1159. <https://doi.org/10.24843/EJA.2017.v21.i02.p10>
- Utomo, J. G. (2017). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Profitabilitas, Leverage, Komisaris Independen dan

Ukuran Perusahaan Terhadap  
Penghindaran Pajak.

Wulansari, N. F., Puspa, D. F., & Ethika.  
(2015). Pengaruh Faktor Struktur  
Kepemilikan dan Leverage Terhadap  
Tax Avoidance pada Perusahaan yang  
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.